



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA  
WARALABA DALAM KONTRAK STANDAR  
PADA PERJANJIAN WARALABA  
DI PT. BABA RAFI INDONESIA**

*Jurisdictional Protection For Franchisee in Standard Contracts on  
Indentured Franchise at PT. Baba Rafi Indonesia*

**AULIA PRITANIA  
NIM 040710101067**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA  
WARALABA DALAM KONTRAK STANDAR  
PADA PERJANJIAN WARALABA  
DI PT. BABA RAFI INDONESIA**

*Jurisdictional Protection For Franchisee in Standard Contracts on  
Indentured Franchise at PT. Baba Rafi Indonesia*

**AULIA PRITANIA  
NIM 040710101067**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## MOTTO

**Percayalah pada diri sendiri, dan jangan menggantungkan diri pada orang lain. Anggaplah bahwa mereka menjadi tanggungan kita dan bukan kita yang menjadi tanggungan mereka karena Allah selalu bersama kita. (DR. ‘Aidh Al-Qarni, 2004: 514)**

**Jangan takut dengan kesulitan sebab kesulitan itu akan menguatkan hati, akan membuat kita dapat merasakan nikmatnya sehat, akan membulatkan tekad, akan mengangkat kedudukan dan akan memunculkan kesabaran kita. (DR. ‘Aidh Al-Qarni, 2004: 517)**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA  
WARALABA DALAM KONTRAK STANDAR  
PADA PERJANJIAN WARALABA  
DI PT. BABA RAFI INDONESIA**

*Jurisdictional Protection For Franchisee in Standard Contracts on  
Indentured Franchise at PT. Baba Rafi Indonesia*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AULIA PRITANIA**

**NIM 040710101067**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**20 JUNI 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 12 JUNI 2008**

**Oleh**

**Pembimbing**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si**  
**NIP : 131 601 508**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H, M.H**  
**NIP : 132 164 568**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DALAM KONTRAK STANDAR PADA PERJANJIAN WARALABA DI PT. BABA RAFI INDONESIA (*JURISDICTIONAL PROTECTION FOR FRANCHISEE IN STANDARD CONTRACTS ON INDENTURED FRANCHISE AT PT. BABA RAFI INDONESIA*)**

Oleh :

**AULIA PRITANIA**

**NIM 040710101067**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr.DOMINIKUS RATO,S.H,M.Si**  
**NIP. 131 601 508**

**IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H,M.H**  
**NIP. 132 164 568**

Mengesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 20  
Bulan : Juni  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**HIDAJATI, S.H**  
**NIP. 130 781 336**

**MOH. ALI, S.H.**  
**NIP. 132 310 662**

**Anggota Penguji**

**Dr.DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si**  
**NIP. 131 601 508**

(.....)

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H, M.H**  
**NIP. 132 164 568**

(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DALAM KONTRAK STANDAR PADA PERJANJIAN WARALABA DI PT. BABA RAFI INDONESIA”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si. dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati dan Bapak Moh. Ali, S.H, selaku Ketua dan Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Endang Kartika, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Rizziandrie Zairul, selaku penerima waralaba PT. Baba Rafi Indonesia, yang memberikan penjelasan dan pengetahuan sesuai dengan masalah yang penulis kaji dalam skripsi ini, dan kepada Mbak Olla yang sudah meluangkan waktunya membantu aku mendapatkan perjanjian waralaba dari Pak Rizziandrie;



7. Keluarga yang selalu aku cintai dan banggakan: Mami Wiwik Wahyuni, Yayah Elfi Herianto, Adek Kirana Nadhifah. Rasa syukur yang tidak bisa aku haturkan dengan kata-kata atas kesabaran, dukungan, support yang tiada henti-hentinya. Terima Kasih telah mewujudkan setiap impianku dan menjadikanku seorang Sarjana Hukum.
8. Satu-satunya sandaran hatiku (Angga Pratama) atas semua hal yang Honey lakukan hanya demi aku, telah menemani di setiap emosiku, dan telah memberikan sebagian hatinya untukku. Semoga Honey bisa segera menjadi bagian dari keluargaku;
9. Wisma Yudha: Pak Jasmani, terimakasih atas kebaikan dan kesediaanya merelakan Wisma Yudha-nya saya jadikan “taman bermain”. Faiz, Danank, Ari, Ian, Fitra, Yandri, terimakasih atas semua dukungandukungan kalian untukku dan Angga;
10. Teman-teman di Wartel Angkasa: Mbak Tatik, Ragil&Wahyu, Tanti, Lia, Icha, Vina, terimakasih atas semua kebaikan kalian;
11. Sahabat2ku senasib seperjuangan di kampus tercinta : Sleepy, Santi terimakasih sudah menjadi sahabatku sejak SMA, Nungky makasih untuk semua dukungannya, Chibun, Nimas, Nuly&Berry, Mbak Joem, Vivin, Eva, Febri, Sedy, Tanty, Anin, Rias, Bona, Mega, Mitha, Pipit.
12. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2003, 2004, 2005 yang tidak dapat aku sebutkan namanya satu persatu. Terima Kasih atas kontribusi yang diberikan selama aku menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan semua pihak yang telah membantu dalam Penulisan skripsi ini;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

**Jember, 12 Juni 2008**

Penulis

## RINGKASAN

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah dengan melakukan wirausaha dengan cara waralaba. Waralaba merupakan salah satu bentuk sistem bisnis dimana pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh *franchisor*. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (*franchise agreement*).

Hal-hal yang ditetapkan dalam suatu perjanjian merupakan hal yang diharapkan dapat ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Akan tetapi sering terjadi praktek menyimpang dari aturan yang sudah dibuat. Penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi.

PT. Baba Rafi Indonesia merupakan salah satu bisnis waralaba di bidang kuliner yang berpusat di Surabaya. Waralaba bisnis Kebab Turki Baba Rafi yaitu makanan khas Timur Tengah dengan *start up cost* yang relatif rendah dan pasar yang terus berkembang. Namun, di dalam semua bisnis, termasuk juga bisnis waralaba PT. Baba Rafi Indonesia tidak tertutup kemungkinan terjadi wanprestasi.

Adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba dalam Kontrak Standar pada Perjanjian Waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji dalam Skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DALAM KONTRAK STANDAR PADA PERJANJIAN WARALABA DI PT. BABA RAFI INDONESIA”**.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bentuk perjanjian waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam kontrak standar pada perjanjian waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia, dan metode penyelesaian sengketa antara para pihak dalam perjanjian waralaba

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perjanjian waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam kontrak standar pada perjanjian waralaba di *PT. Baba Rafi Indonesia*, dan metode penyelesaian sengketa antara para pihak dalam perjanjian waralaba.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung dengan bahan non hukum dari media elektronik (internet).

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dalam perjanjian waralaba, apabila terjadi wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka berlaku perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian, berdasarkan pasal 18 perjanjian waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia.

Dalam skripsi ini penulis memberikan saran yaitu sebelum menyetujui atau melakukan suatu perjanjian waralaba, hendaknya penerima waralaba atau *franchisee* lebih berhati-hati dan mempelajari isi perjanjian lebih seksama. Serta bagi pemilik usaha yang ingin mewaralabakan usahanya harus benar-benar membenahi sistem dulu sebelum berani menjual konsep bisnisnya ke publik, dan tidak menerapkan syarat atau proteksi yang berlebihan dalam perjanjian waralabanya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perjanjian Standar.....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian Standar .....	10
2.1.2 Ciri-ciri Perjanjian Standar .....	12
2.1.3 Jenis-jenis Perjanjian Standar.....	14
2.1.4 Validitas Perjanjian Standar.....	14

2.2 Waralaba .....	15
2.2.1 Sejarah Terbentuknya Waralaba.....	15
2.2.2 Waralaba Sebagai Bisnis.....	19
2.3 Perjanjian Waralaba.....	21
2.3.1 Waralaba Sebagai Perjanjian.....	21
2.3.2 Keuntungan dan Kerugian Perjanjian Waralaba .....	23
2.4 Pengaturan Waralaba di Indonesia .....	25
2.4.1 Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba .....	25
2.4.2 Waralaba Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:12/M-DAG/Per/3/006 tanggal 29 Maret 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Bentuk Perjanjian Waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia.....	29
3.1.1 Bentuk Perjanjian Standar dalam Perjanjian Waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia .....	29
3.1.2 Konstruksi Perjanjian Waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia .....	33
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba dalam Kontrak Standar pada Perjanjian Waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia .....	36
3.3 Metode Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia .....	41
3.3.1 Metode Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia..	41
3.3.2 Berakhirnya Perjanjian Waralaba di PT. Baba Rafi Indonesia .....	46
<b>BAB 4 PENUTUP DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran.....	50

DAFTAR BACAAN..... 52  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Judul</b>
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006
3.	Kode Etik <i>World Franchise Council</i>